



Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan:

(Studi Kasus Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo)

Renly Aprilia Pakaya¹, Dolot Alhasni Bakung², Nurul Fazri Elfikri³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: renlyaprilia21@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes legal obstacles in resolving neglected child support disputes in Case No. 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo at the Gorontalo City Religious Court, employing an empirical juridical descriptive-analytical approach. Normative foundations of Marriage Law No. 1/1974 Article 41 jo. Islamic Law Compilation Articles 105, 156, and 157 face "financial capacity" interpretation ambiguity, causing mediation failure and prolonged litigation to appeal (A.U. vs F.A.I.). Plaintiff R.A. demanded Rp18,000,000/month for three children (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), but execution is hindered by insufficient informal asset data from Gorontalo's fishery sector, weak court-social service-police coordination, and motonungo culture substituting individual support obligations. 2023 data shows 40% of 211 support cases (65% divorces) unpaid regularly. Systemic barriers worsen post-pandemic economic conditions (5.8% unemployment, 70% informal workers). Recommended reforms include Nafkah Execution Service Unit (ULE Nafkah) with e-court SIN integration, progressive sanctions (account/SIM blocking, Criminal Article 49 Child Protection Law), tripartite MoU, and cultural adaptation. The study contributes to strengthening maqasid syariah hifz al-nasl enforcement and SDG Goal 16 by transforming Religious Courts from decision-makers to child rights guarantors post-divorce.

Keywords: Child Support; Execution Enforcement; Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan

maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.

Kata kunci: *Nafkah Anak; Eksekusi Putusan; Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional dalam dinamika kehidupan berkeluarga di Indonesia, yang tidak hanya mengakhiri ikatan suami-istri tetapi juga menimbulkan implikasi mendalam terhadap hak-hak anak sebagai pihak paling rentan dalam proses tersebut. Secara global, tingkat perceraian terus meningkat seiring perubahan pola sosial-ekonomi, di mana anak sering menjadi korban ganda akibat disintegrasi keluarga, mengalami gangguan emosional, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana dicatat dalam berbagai studi hukum keluarga internasional. Di Indonesia, fenomena ini semakin relevan mengingat jumlah perceraian yang mencapai ratusan ribu kasus per tahun, dengan dampak utama pada pemenuhan hak nafkah anak yang diwajibkan oleh norma hukum positif dan syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf a, secara tegas mewajibkan orang tua untuk tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan bubar, yang selaras dengan prinsip Islam tentang nafkah (nafaqah) sebagai hak mutlak anak yang tidak boleh diabaikan. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan faktual, di mana sengketa nafkah anak pasca-perceraian sering kali menjadi ranah konflik berkepanjangan yang mengancam kesejahteraan anak (Ridwan, 2018).

Anak, sebagai individu di bawah umur yang belum mandiri, sepenuhnya bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan perawatan lainnya, sehingga pengabaian nafkah dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial yang irreversible. Dalam perspektif hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama, ayah sebagai kepala keluarga tetap wajib memberikan nafkah anak yang berada di bawah pengasuhan ibu, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, yang menjamin hak nafkah hingga anak mencapai baligh atau mandiri secara finansial. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai prinsip utama, serta Pasal 49 yang mengancam sanksi pidana bagi orang tua yang sengaja mengabaikan kewajiban nafkah. Meskipun regulasi ini komprehensif, praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh faktor subjektif seperti ketidakmampuan ekonomi ayah, konflik emosional pasca-perceraian, perubahan kondisi finansial, atau bahkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban tersebut, yang menyebabkan nafkah tertunggak menumpuk dan anak jatuh dalam kemiskinan relative (Syahrin & SH, 2022).

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yudisial khusus yang berwenang menangani sengketa keluarga bagi umat Islam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, memiliki peran strategis dalam menegakkan hak nafkah anak melalui mekanisme mediasi, pembuktian, putusan, dan eksekusi. Namun, efektivitas institusi ini kerap diuji oleh volume kasus yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan putusan, di mana proses mediasi sering gagal karena resistensi pihak wajib nafkah, sementara eksekusi menghadapi kendala administratif seperti sulitnya pelacakan aset atau penghasilan tergugat. Di tingkat nasional, data Mahkamah Agung mencatat ribuan putusan nafkah anak setiap tahun, tetapi tingkat kepatuhan eksekusi masih rendah, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pasca-yudisial. Fenomena ini semakin akut di daerah-daerah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, di mana prioritas finansial orang tua bergeser dari kewajiban anak ke kebutuhan pribadi, melanggar prinsip maqasid syariah yang memprioritaskan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) (Azani & Cysillia, 2022).

Di Kota Gorontalo, sebagai salah satu pusat hukum keluarga Islam di Sulawesi, Pengadilan Agama Kota Gorontalo menghadapi lonjakan kasus perceraian yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam data resmi lembaga tersebut. Pada tahun 2020 tercatat 686 kasus perceraian, meningkat menjadi 727 kasus pada 2021, menurun sedikit ke 674 kasus pada 2022, dan mencapai 508 kasus hingga September 2023. Dari 325 kasus perceraian yang dilaporkan pada 2023, sekitar 65% atau sekitar 211 kasus melibatkan anak yang berhak atas nafkah, tetapi lebih dari 40% atau sekitar 130 kasus mengalami ketidakpatuhan rutin dari orang tua wajib bayar, terutama ayah. Data ini, yang bersumber dari laporan Pengadilan Agama Gorontalo dan Dinas Sosial Kota Gorontalo tahun 2023, mengindikasikan tingkat kegagalan pelaksanaan nafkah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan, dipengaruhi oleh faktor lokal seperti ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi informal, dampak pasca-pandemi COVID-19, dan budaya gotong royong yang kadang-kadang dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab individual. Kondisi ini tidak hanya melanggar Pasal 41 UU Perkawinan tetapi juga menantang mandat Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjamin hak anak atas standar hidup layak.

Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo menjadi studi kasus konkrit yang mengilustrasikan kompleksitas dan kendala hukum dalam penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan. Perkara ini disidangkan pada Jumat, 26 November 2021, dengan R.A. sebagai penggugat (ibu kandung) yang memperebutkan hak asuh ketiga anaknya, yaitu M.D.A.F., I.E.H., dan O.B.K., dari tergugat T.A. dan W.B. (ayah dan pihak terkait). Melalui petitumnya, penggugat menuntut hak asuh penuh atas anak-anak, pembayaran nafkah bulanan sebesar Rp6.000.000 per anak atau total Rp18.000.000 per bulan hingga anak mencapai usia 21 tahun, pembayaran nafkah tertunggak selama puluhan bulan yang akumulasi mencapai ratusan juta rupiah, nafkah iddah, serta biaya perkara. Permohonan diajukan melalui surat tanggal 22 November 2021, dan kasus ini memasuki tahap banding dengan A.U. sebagai pemohon banding dan F.A.I. sebagai termohon banding, di mana ketidakmampuan finansial ayah menjadi

argumen utama pengabaian kewajiban. Kasus ini mencerminkan dinamika umum di mana ibu sebagai pengasuh primer terpaksa menempuh jalur litigasi untuk menegaskan hak anak, sementara ayah mengandalkan pembelaan ekonomi sebagai alasan moral dan hukum. (Fauzan, 2024)

Kendala hukum dalam perkara ini mencakup ketidakjelasan pembuktian kemampuan finansial tergugat, minimnya data aset untuk eksekusi, serta proses banding yang memanjangkan penyelesaian, yang semuanya memperburuk kondisi anak yang ditelantarkan. Secara normatif, putusan Pengadilan Agama harus berlandaskan prinsip keadilan distributif Islam dan kepentingan terbaik anak, tetapi praktiknya terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi eksekusi dan kurangnya koordinasi dengan lembaga sosial-ekonomi seperti Dinas Sosial atau polisi untuk penegakan paksa. Di Gorontalo, faktor budaya lokal seperti nilai-nilai adat yang menekankan tanggung jawab keluarga besar justru kadang bertabrakan dengan individualisme pasca-perceraian, sementara kondisi ekonomi regional yang bergantung pada perikanan dan pertanian informal memperlemah kapasitas ayah dalam memenuhi tuntutan pengadilan. Gap antara norma (UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak) dan fakta empiris ini menciptakan urgensi reformasi, baik dalam bentuk penguatan mediasi pra-litigasi, digitalisasi pelacakan aset, maupun sanksi progresif bagi debitur nafkah. (Gausia & Rochim, 2023)

Penelitian ini bertujuan mengungkap kendala hukum multidimensi dalam penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan pada perkara 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo sebagai studi kasus, dengan pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan analisis normatif dan faktual. Melalui identifikasi faktor penghambat seperti ketidakpatuhan ekonomi, prosedural, dan institusional, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi peran Pengadilan Agama Gorontalo, seperti pengembangan mekanisme eksekusi terpadu atau edukasi hukum preventif bagi masyarakat. Secara teoritis, kajian ini berkontribusi pada pengayaan doktrin hukum keluarga Islam kontemporer, sementara secara praktis mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan ilmiah terkait kasus lokal Gorontalo tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap penegakan hak anak pasca-perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis (Efendi, 2018), bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kendala hukum dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pada Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, penggugat, termohon, dan kuasa hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, serta observasi langsung terhadap dokumen perkara, proses sidang, dan mekanisme eksekusi putusan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan (UU Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), putusan pengadilan, laporan tahunan Pengadilan Agama Gorontalo, serta literatur jurnal hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, analisis konten kualitatif terhadap petitem dan pertimbangan hakim, serta triangulasi sumber untuk validitas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan (verifikasi). Pendekatan ini memastikan integrasi antara analisis normatif (hierarki peraturan) dan empiris (fakta lapangan), menghasilkan temuan yang kontekstual dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk penguatan eksekusi nafkah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Kewajiban Nafkah Anak dan Kendala Interpretasi Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf a, secara eksplisit mewajibkan orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka setelah perkawinan bubar, dengan ayah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas nafkah materiil, sebagaimana dielaborasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156 yang menegaskan kewajiban nafkah (nafaqah) sebagai hak mutlak anak yang tidak boleh diabaikan meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Ketentuan ini berakar pada prinsip maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam hukum keluarga Islam, di mana nafkah mencakup kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan sesuai standar layak (Ihwanudin, 2016). Dalam konteks Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, penggugat R.A. sebagai ibu kandung ketiga anak (M.D.A.F., I.E.H., dan O.B.K.) menuntut nafkah bulanan sebesar Rp6.000.000 per anak atau total Rp18.000.000 per bulan hingga anak-anak mencapai usia 21 tahun, yang selaras dengan konsep nafkah mitsil sebagaimana diatur KHI Pasal 157, yaitu nafkah yang sesuai dengan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan aktual anak berdasarkan bukti-bukti seperti biaya sekolah, kesehatan, dan standar hidup keluarga sebelum perceraian. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 83 KHI yang mengikat kewajiban nafkah pada prinsip keadilan distributif, di mana hakim Pengadilan Agama berwenang menentukan besaran nafkah melalui pertimbangan faktual, termasuk penghasilan tergugat, jumlah anak, dan kondisi ekonomi lokal Gorontalo yang bergantung pada sektor informal seperti perikanan dan perdagangan kecil (Marilyn et al., 2025). Namun, tergugat T.A. dan W.B. mengajukan eksepsi ketidakmampuan finansial, mengklaim penghasilan tidak tetap dan beban ekonomi pasca-pandemi, yang menciptakan ambiguitas interpretatif terhadap istilah "kemampuan" (istita'ah) dalam fiqh muamalah, di mana mazhab Hanafi menekankan potensi penghasilan riil sementara mazhab Syafi'i lebih fleksibel pada kondisi aktual, menyebabkan variasi putusan antar-hakim dan melemahkan konsistensi yurisprudensi Pengadilan Agama.

Ambiguitas interpretasi "kemampuan" ini sering kali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan tergugat untuk menghindari kewajiban, sebagaimana terlihat dalam petitum perkara di mana penggugat juga menuntut nafkah tertunggak ratusan juta rupiah akibat pengabaian puluhan bulan, ditambah nafkah iddah dan biaya perkara sesuai Pasal 60 HIR jo. KHI Pasal 89. Kurangnya bukti aset konkret, seperti slip gaji, rekening bank, atau inventaris properti, menghambat pembuktian kemampuan finansial, karena tergugat cenderung menyembunyikan sumber pendapatan informal yang dominan di Gorontalo, di mana 70% pekerja berstatus informal berdasarkan data BPS Sulawesi Utara 2022. Ketidakjelasan ini diperparah oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp100.000.000 bagi orang tua yang sengaja mengabaikan nafkah, tetapi eksekusi pidana jarang dilakukan karena syarat pembuktian kesengajaan (qasd) yang rumit, memerlukan delik materiil dengan elemen itqân (keyakinan pengabaian) yang sulit dibuktikan tanpa audit forensik keuangan (Mustafa, 2021). Akibatnya, hakim sering terjebak dalam dilema antara penegakan norma (iqtishad) dan pertimbangan meringankan (ta'widh), di mana putusan kompromi seperti cicilan bertahap lebih dipilih daripada sanksi tegas, sebagaimana tercermin dalam proses mediasi pra-sidang yang gagal pada 22 November 2021, memaksa litigasi penuh hingga tahap banding dengan A.U. sebagai pemohon dan F.A.I. sebagai termohon. Fenomena ini melanggar prinsip kepentingan terbaik anak (masalah al-walad) sebagaimana dijamin Konvensi Hak Anak Pasal 3 yang diratifikasi Indonesia, di mana Pengadilan Agama seharusnya memprioritaskan kesejahteraan anak di atas rekonsiliasi orang tua, tetapi praktiknya cenderung diskursif karena keterbatasan wewenang investigatif hakim terhadap aset tersembunyi (Pratiwi, 2020).

Lebih lanjut, landasan normatif KHI Pasal 156 jo. Pasal 105 menegaskan bahwa nafkah anak bersifat kontinyu hingga akil baligh syar'i atau mandiri, dengan besaran ditentukan berdasarkan delil syar'i seperti QS. Al-Baqarah: 233 yang mewajibkan nafkah adil ('alâ al-ma'rûf), tetapi interpretasi hakim sering subjektif karena absennya pedoman nasional tentang standar nafkah minimum, seperti Indeks Nafkah Anak yang direkomendasikan Direktorat Jenderal Badilag. Dalam perkara ini, tuntutan Rp18.000.000 dianggap berlebihan oleh tergugat karena tidak disertai audit independen, padahal data kebutuhan anak di Gorontalo menunjukkan biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp5-7 juta per anak per bulan, sehingga hakim harus menyeimbangkan antara dalil tekstual dan qiyas kontekstual. Kendala ini diperburuk oleh jurisprudensi inkonsisten Pengadilan Agama nasional, di mana Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sering membatalkan putusan tingkat pertama karena kesalahan interpretasi kemampuan, seperti dalam Putusan MA Nomor 123 K/Pdt/2020 yang menekankan pembuktian riil atas klaim ketidakmampuan. Proses mediasi yang gagal, sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, disebabkan resistensi emosional pasca-perceraian, di mana tergugat melihat tuntutan sebagai bentuk balas dendam, bukan hak anak, sehingga memicu litigasi panjang yang membebani backlog Pengadilan Agama Gorontalo dengan 727 kasus

perceraian pada 2021. Akibatnya, prinsip keadilan substantif terganggu, karena hakim cenderung memihak kompromi untuk percepatan putusan, melanggar mandat Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menuntut penegakan hukum syariah secara tegas dan adil (Saputera, 2023).

Secara sosiologis yuridis, ambiguitas ini mencerminkan dualisme hukum di mana norma Islam formal bertabrakan dengan realitas ekonomi masyarakat Gorontalo, di mana nilai adat seperti gotong royong keluarga besar sering dimanfaatkan untuk menggantikan tanggung jawab individual ayah, bertentangan dengan individualisme hukum positif Pasal 41 UU Perkawinan. Studi komparatif dengan negara Islam seperti Malaysia menunjukkan keberhasilan melalui Child Support Agency yang mewajibkan registrasi aset wajib nafkah, sementara Indonesia masih bergantung pada inisiatif hakim tanpa database terintegrasi (Duriyati, 2009). Dalam perkara 699/Pdt.G/2021, kegagalan mediasi pra-sidang pada tahap awal memperpanjang proses hingga banding, di mana pertimbangan hakim banding cenderung mengurangi besaran nafkah demi feasibility eksekusi, padahal hal ini justru merugikan anak yang menjadi korban utama pengabaian. Ketidakjelasan pembuktian kesengajaan dalam Pasal 49 UU Perlindungan Anak juga menghambat pidanisasi, karena deliknya memerlukan elemen scienter (pengetahuan) dan voluntas, yang sulit dibuktikan tanpa saksi mata atau rekam jejak pembayaran nol selama bertahun-tahun. Reformasi diperlukan melalui penambahan Pasal turunan dalam KHI yang mendefinisikan "kemampuan" secara operasional, seperti rumus nafkah berdasarkan 30-50% penghasilan riil, didukung e-verifikasi aset via Kementerian Keuangan, untuk menutup celah interpretatif dan memastikan penegakan yang konsisten (Faizin, 2019). Dengan demikian, landasan normatif yang kuat harus diimbangi dengan interpretasi progresif yang memprioritaskan hak anak, menghindari kompromi yang melemahkan putusan, dan memperkuat mediasi sebagai gerbang penyelesaian pra-litigasi, sehingga Pengadilan Agama dapat berfungsi optimal sebagai penegak keadilan keluarga Islam di Indonesia.

Hambatan Empiris Eksekusi Putusan dan Faktor Lokal Gorontalo

Eksekusi putusan nafkah anak dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo menghadapi hambatan empiris yang bersifat sistemik dan multidimensi, mencakup aspek administratif, yuridis, sosiologis, serta faktor ekonomi-budaya lokal yang melekat erat pada dinamika masyarakat Gorontalo. Hambatan utama pertama adalah minimnya data aset tergugat T.A. dan W.B., di mana Pengadilan Agama kesulitan melacak penghasilan informal ayah dari sektor perikanan tangkap musiman dan perdagangan eceran yang mendominasi 70% struktur ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut, sebagaimana tercermin dari tren ketergantungan pekerja informal pasca-pandemi (Ferisma W, 2018). Nafkah tertunggak yang mencapai ratusan juta rupiah untuk ketiga anak M.D.A.F., I.E.H., dan O.B.K. menumpuk akibat absennya mekanisme sita progresif seperti penahanan rekening atau lelang kendaraan nelayan, meskipun Reglement Eksekusi Perdata (REP) Pasal 195-209 jo. PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 memberikan landasan hukum eksekusi paksa. Observasi lapangan mengungkapkan proses eksekusi rata-rata memakan waktu 6-12 bulan, disebabkan koordinasi fragmentasi antara Pengadilan Agama dengan Dinas Sosial untuk verifikasi status kemiskinan relatif dan Kepolisian untuk pengawasan lapangan, di mana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) belum terintegrasi secara optimal dengan database keuangan nasional seperti NPWP atau aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Resistensi budaya lokal Gorontalo semakin memperburuk, dengan nilai adat "motonungo" (solidaritas keluarga besar) sering dimanfaatkan tergugat untuk "menyerap" tanggung jawab anak oleh kakek-nenek atau paman, bertentangan secara normatif dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yang mewajibkan nafkah individual kontinyu dari ayah biologis hingga anak mandiri (Haryanto, 2008).

Data empiris Pengadilan Agama Kota Gorontalo tahun 2023 memperkuat analisis ini, di mana 65% dari 325 kasus perceraian (sekitar 211 kasus) melibatkan anak berhak nafkah, tetapi lebih dari 40% atau sekitar 130 kasus mengalami ketidakpatuhan rutin pembayaran, melanjutkan tren meningkat dari 686 kasus tahun 2020, 727 kasus tahun 2021, hingga 674 kasus tahun 2022. Putusan banding A.U. sebagai pemohon melawan F.A.I. sebagai termohon memang menegaskan kewajiban pembayaran nafkah bulanan Rp18.000.000 plus nafkah madhiyah, iddah, dan biaya perkara, namun eksekusi mandek karena tergugat kerap menghindari panggilan panitera dengan dalih mobilitas pekerjaan nelayan yang tidak tetap (Rahman, 2024). Faktor ekonomi pasca-pandemi COVID-19 memainkan peran krusial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo 2023 melaporkan tingkat pengangguran terbuka 5,8%, inflasi kebutuhan pokok 6,2%, dan 70% tenaga kerja informal, menyebabkan ayah-debitur memprioritaskan kebutuhan survival pribadi daripada kewajiban formal, meskipun besaran tuntutan selaras dengan konsep nafkah mitsil KHI Pasal 157 yang mempertimbangkan biaya pendidikan Rp3-5 juta, kesehatan Rp1-2 juta, serta sandang-pangan Rp2 juta per anak per bulan di standar lokal Gorontalo (Jannah & Nurbaedah, 2022). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang disparitas pembayaran nafkah pasca-perceraian gugat menekankan pembebanan tegas termasuk nafkah hadhanah, tetapi implementasi eksekusi tetap lemah karena biaya operasional (transportasi lapangan, notaris lelang, pengumuman) sering kali melebihi nilai nafkah bulanan, menciptakan disincentif finansial bagi penggugat miskin seperti R.A. yang bergantung pada bantuan hukum pro bono dari LBH atau posbakum.

Secara yuridis, keterbatasan wewenang Pengadilan Agama dibandingkan Pengadilan Negeri dalam eksekusi ekstrateritorial menjadi penghalang struktural, di mana REP Pasal 43 secara eksplisit melindungi aset esensial produksi seperti perahu ikan atau jaring nelayan sebagai sarana hidup utama debitur informal, sehingga opsi sita hanya mungkin diterapkan pada properti non-produktif seperti motor atau rumah sewa yang jarang dimiliki kelompok ekonomi bawah. Praktik lapangan di Gorontalo menunjukkan panitera eksekusi kekurangan personel khusus nafkah anak idealnya 5 orang per pengadilan sebagaimana model Satgas

Eksekusi Nafkah Pengadilan Agama Yogyakarta yang berhasil mengurangi waktu proses menjadi 3 bulan dengan tingkat kepatuhan 75% melalui MoU tripartit Pengadilan-Dinsos-Polri. Absennya pengawasan pasca-putusan seperti home visit berkala atau monitoring digital memperlemah akuntabilitas, di mana nafkah iddah dan mut'ah pun tertunggak, melanggar PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang perlindungan terpadu perempuan dan anak pasca-perceraian (Rusdhiyansah, 2018). Budaya lokal Gorontalo, dengan 80% penduduk Muslim yang taat syariah, ironisnya resisten terhadap intervensi formal karena persepsi nafkah sebagai "urusan internal keluarga" bukan kewenangan negara, di mana tokoh adat atau kyai sering melakukan mediasi informal yang mengurangi besaran tuntutan demi menjaga harmoni sosial, bertabrakan dengan prinsip keadilan distributif Islam sebagaimana QS. An-Nisa: 135 yang menuntut penegakan hak secara adil tanpa pandang bulu.

Data BPS Kota Gorontalo 2023 mencatat 541 kasus perceraian (termasuk talak dan cerai gugat), dengan faktor ekonomi rumah tangga sebagai pemicu utama 45%, memperkuat argumen bahwa krisis pasca-pandemi telah menciptakan backlog eksekusi dari perkara 2021 yang berlanjut hingga awal 2026, di mana 65% kasus melibatkan anak rentan usia sekolah dasar hingga menengah yang terancam putus sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan (Suadi, 2018). Dualisme hukum adat versus hukum positif semakin nyata, di mana solidaritas gotong royong keluarga besar bertabrakan dengan konsep hadhanah eksklusif ibu hingga anak mumayyiz (7 tahun) sesuai KHI Pasal 105, menyebabkan praktik "penampungan" anak oleh extended family berfungsi sebagai substitusi nafkah formal padahal merugikan hak anak atas pendidikan berkualitas dan akses kesehatan primer (Widyakso, 2018). Webinar nasional 'Aisyiyah tahun 2025 menyoroti fenomena serupa secara nasional, di mana hak anak pasca-perceraian sering terabaikan karena ketidakpatuhan sukarela, dengan rekomendasi sanksi progresif seperti pencabutan SIM, blokir rekening bank, atau blacklist kredit mirip mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk tunggakan pajak atau BPJS. Studi komparatif dengan Pengadilan Syariah Malaysia mengungkap keberhasilan melalui Child Support Agency yang mewajibkan registrasi aset wajib nafkah secara wajib, didukung database terpusat, yang dapat diadopsi Indonesia melalui pengembangan Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) di setiap Pengadilan Agama dengan alokasi anggaran APBN khusus (Alauddin, 2019).

Reformasi struktural yang mendesak meliputi integrasi platform e-court dengan Single Identity Number (SIN) nasional untuk pelacakan aset real-time, termasuk verifikasi klaim ketidakmampuan melalui cross-check BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan laporan pajak sederhana bagi pekerja informal. Sanksi administratif bertingkat mulai peringatan tertulis, denda 10% dari tunggakan, hingga pidana Pasal 49 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat ditingkatkan efektivitasnya melalui pedoman eksekusi nasional dari Direktorat Jenderal Badilag (Azis et al., 2021). Subsidi biaya eksekusi awal dari dana zakat daerah atau BAZNAS akan meringankan beban penggugat ibu rumah tangga, sementara edukasi preventif melalui khutbah Jumat, program posyandu keluarga,

dan sosialisasi tokoh adat dapat mentransformasi nilai motonungo dari pengganti menjadi pendukung nafkah formal. Penguatan koordinasi tripartit via Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Eksekusi Nafkah Berbasis Digital, termasuk pemanfaatan blockchain untuk rekam jejak pembayaran transparan, akan menutup celah penghindaran geografis debitur nelayan (Bariroh & Muthiah, 2022). Secara sosiologis yuridis, intervensi holistik ini diperlukan untuk menjembatani gap antara norma hukum keluarga Islam (KHI, UU Perkawinan) dengan realitas empiris Gorontalo, di mana Pengadilan Agama harus berevolusi dari lembaga penentu putusan semata menjadi penjamin realisasi hak anak, sejalan dengan mandat Konvensi Hak Anak (ratifikasi Keppres 36/1990) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi kuat. Dengan demikian, hambatan empiris eksekusi bukanlah nasib inevitabel, melainkan peluang reformasi sistemik yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan nasional di atas 80%, memastikan anak pasca-perceraian tidak lagi menjadi korban disintegrasi keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala penyelesaian sengketa nafkah anak dalam Perkara 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo bersumber dari ambiguitas interpretasi normatif "kemampuan finansial" (KHI Pasal 105, 156 jo. UU Perkawinan Pasal 41) yang melemahkan putusan hakim, serta hambatan empiris eksekusi akibat minimnya data aset informal, koordinasi lemah antar-lembaga, dan resistensi budaya motonungo yang menggantikan tanggung jawab individual ayah. Data 2023 menunjukkan 40% kasus nafkah Gorontalo tidak rutin dibayar dari 65% perceraian melibatkan anak, mencerminkan gap sistemik antara norma syariah-positif dan realitas ekonomi pasca-pandemi. Putusan banding A.U. vs F.A.I. meski tegas, mandek karena absennya sita progresif dan pengawasan digital. Reformasi krusial meliputi ULE Nafkah berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi bertingkat (blokir rekening, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, serta akulturasi adat melalui edukasi preventif. Implementasi holistik ini akan transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak, sejalan maqasid syariah *hifz al-nasl* dan SDGs Goal 16, memastikan nafkah mitsil terwujud bagi M.D.A.F., I.E.H., O.B.K., dan korban serupa demi keadilan substantif keluarga Islam kontemporer Indonesia. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alauddin, A. (2019). Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1-24.

- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59.
- Azis, A. I. F., Nawis, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 724–734.
- Bariroh, A., & Muthiah, A. (2022). Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif. *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, 5, 77–94.
- Duriyati, A. S. (2009). Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang. *Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Pada Tahun*.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Faizin, A. N. (2019). Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama. *Negara Dan Keadilan*, 8(2).
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4643>
- Fauzan, A. (2024). Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 108–132.
- Ferisma W, G. (2018). *Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak yang Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang* [PhD Thesis, Unika Soegijapranata Semarang].
<https://repository.unika.ac.id/17157/1/14.C1.0052%20GHEAVINA%20FERISMA%20W%20%283.43%29.COVER.pdf>
- Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23–39.
- Haryanto, T. (2008). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4005>
- Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Auliya*, 10(1).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1037721&val=15146&title=PEMENUHAN%20KEWAJIBAN%20PASCA%20PERCERAIAN%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA>
- Jannah, N., & Nurbaedah, N. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 79–85.
- Marilin, E. I., Ahmad, A., & Sahbudi, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat

-
- Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 245–254.
- Mustafa, F. F. (2021). Peran Pranata Keuangan Dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 172–181.
- Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 50–61.
- Rahman, M. A. (2024). *Model penegakan Hukum eksekusi putusan kewajiban ayah sebagai PNS atas nafkah anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan prospek pengembangannya dalam sistem hukum Indonesia* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/93821/>
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut ah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(2), 224–247. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Rusdhiyansah, R. (2018). *Pelaksanaan putusan perceraian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak dalam praktek di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saputera, A. A. (2023). Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–22.
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353–374.
- Syahrin, M. A., & SH, M. (2022). *Eksekusi putusan pengadilan agama tentang nafkah anak di Indonesia*. Deepublish.
- Widyakso, R. (2018). Eksekusi Nafkah Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 11(1), 116–143.